



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lanuhudi als Udin Bin Adul;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/13 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Intan Residence Blok C No.2 Rt.001
Rw.001 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Lanuhudi als Udin Bin Adul ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LANUHUDI Alias UDIN Bin ADUL bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal
363 Ayat (2) KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LANUHUDI Alias UDIN Bin
ADUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Oppo A54 Tipe CPH2239 warna
Hitam dengan nomor Imei 1 : 869230056534558 dan imei 2 :
869230056534541;

Dikembalikan kepada saksi korban QUIN AURA RIADI Binti SUGENG
RIADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji
tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman
yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan
Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap
pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum,
Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LANUHUDI Alias UDIN Bin ADUL pada hari Sabtu
tanggal 04 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak – tidaknya
pada suatu waktu dalam bulan September ditahun 2021, bertempat di
Perumahan Family Dream Homes Blok A5 No. 01 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Batu
Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada
di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk
masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 03.00 wib dimana Terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian di Komplek Family Dream Homes Kel. Batu Besar Kec. Nongsa. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju Komplek Family Dream Homes Kel. Batu Besar Kec. Nongsa, setelah Terdakwa sampai di Komplek Family Dream Homes, Terdakwa melihat rumah dari saksi korban anak Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi Blok A5 No.01 Rt.002 / Rw.015 dimana jendelanya tidak tertutup dengan rapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri rumah dari saksi korban anak Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi. Kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa kesela jendela pintu belakang rumah saksi korban dan membongkarnya dengan cara menarik jendela tersebut sehingga jendela tersebut terbuka. Selanjutnya setelah jendela terbuka Terdakwa lalu membuka pintu belakang rumah saksi korban dan masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi korban anak Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi, Terdakwa menuju kamar dari saksi korban anak Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi dan masuk kedalamnya lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor imei 1: 869230056534558 dan nomor imei 2: 869230056534541 berikut kartu telkomsel dengan nomor: 085364543153;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Evis Faedah Binti Maruf Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 05.30 wib di Perumahan Family Dream Homes Blok A5 No. 01 RT 002 RW 015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik Anak saksi bernama Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 869230056534558 dan No Imei 2 : 869230056534541 berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor : 0853 6454 3153;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara mencongkel jendela dapur dan setelah terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk untuk membuka pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut selanjutnya masuk ke kamar anak Saksi lalu mengambil handphone dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian Terdakwa keluar dari pintu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 05.30 wib di Perumahan Family Dream Homes Blok A5 No. 01 RT 002 RW 015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 869230056534558 dan No Imei 2 : 869230056534541 berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor : 0853 6454 3153;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tertidur didalam kamar seorang diri sedangkan orang tua beserta kedua adik Saksi tidur dikamar sebelah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mencongkel jendela dapur dan setelah terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk untuk membuka pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut selanjutnya masuk ke kamar Saksi lalu mengambil handphone dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian Terdakwa keluar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Evis Faedah Binti Maruf Alm mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hariko Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Nongsa dan jabatan saksi adalah anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.00 wib di Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi terpercaya, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Ruli Kampung aceh Kel. Muka kuning Kec. Sei beduk Kota Batam tepatnya di tempat Judi Gelper, anggota reskrim Polsek Nongsa yang dipimpin oleh Kanit Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat ditangkap Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga kanit reskrim melakukan tembakan peringatan keatas, akan tetapi tembakan peringatan tersebut tidak di gubris Terdakwa, sehingga kanit reskrim melakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa LANUHUDI dibawa ke Polsek Nongsa, untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekira pukul 05.30 wib di Family Dream Homes Blok A5 No. 01 RT 002 RW 015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 869230056534558 dan No Imei 2 : 869230056534541 berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor : 0853 6454 3153;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur dan setelah terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk untuk membuka pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tersebut selanjutnya masuk ke kamar Saksi lalu mengambil handphone dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian Terdakwa keluar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Riki Mardianto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Nongsa dan jabatan saksi adalah anggota Opsnal Reskrim Polsek Nongsa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.00 wib di Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi terpercaya, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Ruli Kampung aceh Kel. Muka kuning Kec. Sei beduk Kota Batam tepatnya di tempat Judi Gelper, anggota reskrim Polsek Nongsa yang dipimpin oleh Kanit Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat ditangkap Terdakwa berusaha melakukan perlawanan sehingga kanit reskrim melakukan tembakan peringatan keatas, akan tetapi tembakan peringatan tersebut tidak di gubris Terdakwa, sehingga kanit reskrim melakukan tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa LANUHUDI dibawa ke Polsek Nongsa, untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021sekira pukul 05.30 wib di Family Dream Homes Blok A5 No. 01 RT 002 RW 015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 869230056534558 dan No Imei 2 : 869230056534541 berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor : 0853 6454 3153;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur dan setelah terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk untuk membuka pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu tersebut selanjutnya masuk ke kamar Saksi lalu mengambil handphone dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian Terdakwa keluar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekitar pukul 03.00 wib di Perumahan Family Dream Homes Blok A5 No. 01 RT 002 RW 015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 869230056534558 dan No Imei 2 : 869230056534541 berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor : 0853 6454 3153;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur dan setelah terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk untuk membuka pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut selanjutnya masuk ke kamar anak Saksi lalu mengambil handphone dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian keluar dari pintu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Oppo A54 Tipe CPH2239 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869230056534558 dan imei 2 : 869230056534541;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekitar pukul 03.00 wib di Perumahan Family Dream Homes Blok A5 No. 01 RT 002 RW 015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam Terdakwa telah mengambil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 869230056534558 dan No Imei 2 : 869230056534541 berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor : 0853 6454 3153;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur dan setelah terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk untuk membuka pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut selanjutnya masuk ke kamar anak Saksi lalu mengambil handphone dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian keluar dari pintu;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Lanuhudi als Udin Bin Adul sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, sekitar pukul 03.30 wib di Perumahan Family Dream Homes Blok A5 No. 01 RT 002 RW 015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 869230056534558 dan No Imei 2 : 869230056534541 berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor : 0853 6454 3153 dengan cara mencongkel jendela dapur dan setelah terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk untuk membuka pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut selanjutnya masuk ke kamar anak Saksi lalu mengambil handphone dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian keluar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pintu dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi Quin Aura Riadi Binti Sugeng Riadi keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai "malam hari" dan bertempat di Perumahan Family Dream Homes Blok A5 No. 01 Rt. 002 Rw. 015 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam, masih dikwalifikasikan sebagai "rumah" oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur "pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya," telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "pada waktu malam" dan sub unsur pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela dapur dan setelah terbuka kemudian tangan Terdakwa masuk untuk membuka pintu dapur dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dari pintu tersebut selanjutnya masuk ke kamar anak Saksi lalu mengambil handphone dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian keluar dari pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "memanjat", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi mengulangi tindak pidananya di kemudian hari ;
Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak Handphone merk Oppo A54 Tipe CPH2239 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869230056534558 dan imei 2 : 869230056534541 karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban QUIN AURA RIADI Binti SUGENG RIADI

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Lanuhudi als Udin Bin Adul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Oppo A54 Tipe CPH2239 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 869230056534558 dan imei 2 : 869230056534541;

Dikembalikan kepada saksi korban QUIN AURA RIADI Binti SUGENG RIADI;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, S.H dan Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halimatussakdiah, S.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Daorita.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Btm